

**KEDUDUKAN IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI:  
Analisis Teori Perubahan Hukum dengan Perubahan Sosial**

**Oleh: Harwis Alimuddin<sup>1</sup>; Zulkarnain Abdurrahman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pascasarjana IAIN Ternate, Indonesia;

<sup>2</sup>UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email. [harwis@iain-ternate.ac.id](mailto:harwis@iain-ternate.ac.id)

**Article history:**

**Received:** 08-02-2023

**Revised:** 16-06-2023

**Accepted:** 24-06-2023

---

**Abstract**

*Wife's permission for polygamy is not a requirement in classical fiqh. The Compilation of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia makes a previous wife's permission a condition for polygamy. Therefore, the wife's permission requirement is a condition resulting from the ijihad process of Indonesian scholars which is adapted to the social and cultural structure in Indonesia. This research is expected to be a consideration for legal changes that support the principle of open monogamy in Indonesia. This study concludes that through an analysis of the theory of legal change with social change, even though the wife's permission in the classical period was not a requirement for polygamy, the wife's permission in the modern context must be used as a condition for polygamy permission. Changes in the social structure from a patriarchal culture that places the wife as the husband's subordinate to a social structure that places the wife as the husband's partner requires a change in the position permitted by the wife in polygamy. The wife's permission which is only used as a complementary requirement, an administrative requirement (*min syurūṭ al-kamal*) can turn into a legal condition for polygamous marriage (*min syurūṭ al-ṣihhah*). This is due to the consideration that polygamy which does not get the consent of the previous wife in the context of modern culture which places the wife as the husband's partner, can bring successive losses to the rights of the wife and children born from a polygamous marriage. Polygamy without the wife's permission causes it to be considered illegal by the state. The implication is that the interested parties will not be able to claim their rights in the future.*

**Keywords:** *Polygamy; Social Change; Wife's permission.*

---

**Abstrak**

Izin istri dalam poligami tidak menjadi syarat dalam fikih klasik. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menjadikan izin istri terdahulu sebagai syarat poligami. Oleh karena itu, syarat izin istri adalah syarat yang dihasilkan dari proses ijihad ulama Indonesia, yang disesuaikan dengan struktur sosial dan budaya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perubahan hukum yang mendukung asas monogami terbuka yang ada di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

melalui analisis teori perubahan hukum dengan perubahan sosial, meskipun izin istri pada masa klasik tidak menjadi syarat poligami, izin istri dalam konteks modern sudah harus dijadikan syarat izin poligami. Perubahan struktur sosial dari budaya patriarki yang menempatkan istri sebagai bawahan suami menjadi struktur sosial yang menempatkan istri sebagai mitra suami mengharuskan adanya perubahan kedudukan izin istri dalam poligami. Izin istri yang hanya dijadikan sebagai syarat pelengkap, syarat administratif (*min syurūṭ al-kamāl*) dapat berubah menjadi syarat sah perkawinan poligami (*min syurūṭ al-ṣihhah*). Hal ini dengan pertimbangan bahwa poligami yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu dalam konteks budaya modern yang menempatkan istri sebagai mitra suami, dapat mendatangkan kerugian beruntun bagi hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami. Poligami tanpa izin istri menyebabkan poligami tersebut dianggap sebagai poligami ilegal oleh negara. Implikasinya, pihak-pihak yang berkepentingan di kemudian hari tidak dapat mengklaim hak-haknya.

**Kata Kunci: Izin istri; Poligami; Perubahan sosial.**

---

#### **A. Pendahuluan**

Berbagai negara di dunia menganut aturan poligami yang berbeda-beda. Ada negara yang melarang poligami secara mutlak, ada negara yang membolehkan secara mutlak dan ada negara yang membolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat.<sup>1</sup> Turki misalnya, adalah negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak sesuai dengan Undang-Undang Perdata Turki Tahun 1926 pasal 93. Syria menganut aturan yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan bahwa hanya hakim yang menentukan boleh atau tidaknya seseorang melakukan poligami sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Syria Pasal 13 No. 34 Tahun 1975. Demikian juga dengan Somalia yang banyak mengadopsi Undang-Undang Hukum Keluarga Syria. Mesir adalah negara yang membolehkan poligami dengan harus salah satu syaratnya adalah pengadilan harus menyampaikan kepada istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut. Tunisia adalah negara yang melarang poligami, sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 18 No 66 Tahun 1956 yang intinya poligami adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Indonesia sendiri adalah negara yang menganut asas monogami, tetapi masih

---

<sup>1</sup> Mustafa Mustafa, "Poligami Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i," *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i2.469>.

membuka ruang untuk berpoligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa budaya, struktur sosial, pandangan tokoh agama, dan persepsi masyarakat di suatu negara dapat berimplikasi kepada aturan poligami. Tidak dapat dipungkiri bahwa interpretasi tentang *nash* tentang poligami masih menjadi kontroversi hingga hari ini. Ruang dan waktu dapat menyebabkan adanya perbedaan interpretasi terhadap *nash* poligami. Fikih bukan aturan yang bersifat final yang tidak dapat mengalami perubahan dengan perubahan waktu, tempat, keadaan. Oleh karena itu, segala aturan yang bersumber dari fikih mungkin saja berbeda dari satu negara dengan negara yang lain, berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Aturan itu dapat direvisi ketika dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman atau tidak sesuai dengan struktur sosial dan budaya masyarakat.

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Pendapat lama (*qaul qadīm*) adalah pendapat hukum Imam Syafi'i ketika berada di Iraq dan pendapat baru (*qaul jadīd*) ketika berada di Mesir.<sup>3</sup> Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi'i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berbeda antara daerah Iraq dan Mesir.

Meskipun harus diakui bahwa struktur sosial, budaya dan letak geografis bukan satu-satunya penyebab perubahan *qaul qadīm* menjadi *qaul jadīd*. Muḥammad Ibnu Radīd al-Mas'ūdī menyebutkan empat penyebab munculnya *qaul jadīd*. *Pertama*, karena kematangan keilmuan dan kepakaran Imam Syāfi'i karena telah mengunjungi banyak tempat dan bertemu dengan banyak ulama, seperti Makkah, Madinah, Iraq dan Mesir. *Kedua*, karena perbedaan sosio-kultural dan letak geografis Mesir dengan daerah-daerah lain yang pernah dikunjungi.

---

<sup>2</sup>Lihat: Al-Farisyyi, Ali Imron. "Legalitas Poligami; Studi Atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam:(Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2.2 (2022): 207-211.

<sup>3</sup>Abd al-'Aziz Muhammad 'Azzam, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (al-Qahirah; Dar al-Hadis: 2005), h. 213.

*Ketiga*, karena menemukan dalil yang mengharuskannya merujuk kembali kitab-kitab yang pernah disusunnya. *Keempat*, karena faktor usia yang membuatnya semakin bijaksana dalam berfikir.<sup>4</sup>

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor. *Pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi. *Kedua*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat. *Ketiga*, adanya gerakan sosial (*social movement*).<sup>5</sup>

Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, negara memang memiliki wewenang untuk mengganti aturan yang lama dengan aturan yang baru, ketika aturan yang lama dianggap sudah tidak relevan. Contohnya, demi menjaga keluarga yang harmonis, diperlukan adanya pencatatan perkawinan.<sup>6</sup> Demikian halnya dengan aturan poligami. Ketika negara melihat bahwa poligami tanpa izin dari istri sebelumnya dapat merugikan banyak pihak, negara dapat membuat aturan yang mewajibkan setiap poligami harus disertai dengan izin istri. Negara bahkan secara sah, dapat memberi sanksi kepada orang yang berpoligami tanpa izin istri, karena poligami tanpa izin istri itu dianggap ilegal di mata negara.

Ironisnya, aturan negara tentang syarat izin istri terdahulu dalam berpoligami belum didukung secara maksimal oleh pendapat-pendapat cendekiawan dan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kedudukan izin istri dalam

---

<sup>4</sup>Muhammad Ibnu Radid al-Mas’udi, *al-Mu’tamad min Qadimi Qaul al-Syafi’i ‘ala al-Jadid*, (Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub, Cet. I, 1417 H/1996 M), h. 89.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96. Bandingkan pula dengan, Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 157-158.

<sup>6</sup>Yahya, M. Yusuf, and Harwis Alimuddin. "ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2.2 (2022), 160.

berpoligami masih terbatas pada tataran etika yang dianggap lebih baik ketika meminta izin, tetapi tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan poligami. Seorang suami dianggap sah menikah meskipun tidak mendapatkan izin dari istri terdahulunya. Sebagaimana seorang anak laki-laki tidak wajib meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah.<sup>7</sup> Akibatnya, praktik poligami tanpa izin istri masih banyak ditemukan di Indonesia. Oleh karena itu, kajian-kajian yang dapat memberikan pencerahan tentang urgensi izin istri dalam berpoligami sangat penting dilakukan dengan berbagai pendekatan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data dalam penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari sejumlah kitab-kitab, buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya, yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Selanjutnya semua data-data dianalisis secara deskriptif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Izin Istri Berpoligami menurut Fikih Klasik dan Aturan di Indonesia**

Sejauh penelusuran, tidak ditemukan adanya syarat izin istri untuk berpoligami baik di dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadis) maupun dalam fikih klasik. Diskusi yang ditemukan dalam fikih adalah perbedaan pendapat ulama ketika istri mensyaratkan perkawinannya tidak boleh dipoligami. Ulama berbeda pendapat apakah syarat itu adalah syarat yang sah dan harus diikuti oleh suami, atau syarat itu adalah syarat yang tidak sah sehingga suami tidak perlu mengikutinya.<sup>8</sup>

Ketika menjelaskan tentang syarat-syarat kebolehan poligami, ulama klasik tidak menyebutkan izin istri terdahulu sebagai syarat kebolehan poligami. Syarat-syarat kebolehan poligami yang dijelaskan oleh ulama klasik hanya berkisar pada tiga syarat. *Syarat pertama*, jumlah perempuan yang dipoligami tidak lebih dari empat perempuan. *Syarat kedua*, suami yang berpoligami harus

---

<sup>7</sup>Samah, Abu. "Izin Isteri dalam Poligami Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Hukum Islam* 14.1 (2014): 34-44. h. 36.

<sup>8</sup><https://www.islamweb.net/ar/fatwa/245362/>. Diakses Tanggal 23 Januari Pukul 20.01 WIT.

dipastikan mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak dari perkawinan poligami. *Ketiga*, harus mampu berlaku adil di antara istri-istrinya.<sup>9</sup>

Literatur fikih klasik, baik Sunni maupun Syi'ah, secara mutlak memperbolehkan suami beristri sampai empat orang, tanpa mengharuskan mendapatkan izin dari pengadilan atau izin dari istri terdahunya.<sup>10</sup> Oleh karena itu syarat izin istri yang tertuang di dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan, bukan syarat dimunculkan melalui pendapat-pendapat ulama klasik. Syarat tersebut dimunculkan melalui proses ijtihad dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam layak dikatakan sebagai fikih mazhab Indonesia yang disusun dalam bentuk pasal-pasal yang dikodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya, struktur sosial, letak geografis dan keadaan dan zaman ketika KHI itu disusun.

Indonesia adalah negara yang menganut asas monogami. Asas monogami yang dianut oleh budaya dan hukum di Indonesia adalah asas monogami terbuka.<sup>11</sup> Artinya, seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Hanya saja, seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat tertentu sehingga mendapatkan izin dari pengadilan. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri terdahulu yang sah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus. Seorang suami yang berpoligami tanpa izin dari pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 KUHP berikut ini:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: ke-1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, ke-2. Barang siapa mengadakan perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ibnu Musfir Ibnu Husain al-Tawil, *Ta'addud al-Zaujat fi-al-Islam* (Qatar: Maktabah Misykat al-Islamiyyah, t.th), h. 47.

<sup>10</sup>Nasiruddin M dan Siddik Hasan, *Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal* (Surabaya: Jaring Pena, 2009), h. 55.

<sup>11</sup>Santoso, Dri. "POLIGAMI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan* 3 (2021). h. 140

- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Mencermati pasal ini, sudah jelas bahwa seorang suami yang berpoligami tanpa izin dari istri, dapat dipidanakan dengan menggunakan pasal 279 KUHP ini. Apabila suami berpoligami tanpa izin dari istri atau tanpa sepengetahuannya, istri dapat menuntut dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 22-29. Pembatalan perkawinan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini menyebabkan perkawinan yang dibatalkan itu dianggap tidak pernah ada, meskipun akibat hukum yang diakibatkan oleh perkawinan itu tidak serta merta dihilangkan.<sup>12</sup>

Mencermati unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 279 KUHP, dapat diketahui bahwa pasal 279 KUHP bukan melarang atau mengancam seorang suami berpoligami. Pasal tersebut hanya melarang dan mengancam poligami yang dilakukan secara ilegal. Apabila unsur adanya halangan yang sah tidak terbukti dengan adanya izin poligami dari pengadilan maka gugurlah ancaman pidana dimaksud. Hanya saja memang pasal 279 KUHP memandang perbuatan poligami secara ilegal bukan sebagai perbuatan pidana kategori pelanggaran, akan tetapi memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan. Pada Pasal 485 ayat 1 huruf (a) Draft RUU KUHP juga tidak berbeda tujuannya dengan Pasal 284 KUHPidana yang dapat menjerat pelaku poligami ilegal atas pengaduan dari istri sahnya (delik aduan), hanya saja dalam ketentuan Pasal 485 ayat 1 huruf (a) Draft RUU KUHP ancaman hukumannya lebih tinggi dari Pasal 284 KUHPidana yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun. Begitu juga ketika dilihat kepada Pasal 463 Draft RUU KUHP, maka sudut pandangnya sama dengan memandang Pasal 279 Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, yaitu sebagai

---

<sup>12</sup>Setiono, Gentur Cahyo, and Achmad Bahroni. "Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1.1 (2020).

*rechtsdelikttern* (perbuatan kejahatan kategori ringan) yang diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun.<sup>13</sup>

Apabila seseorang melakukan kejahatan, menurut hukum pidana Islam, ada dua kemungkinan yang dapat menjeratnya. Yaitu *jarīmah ḥudūd* atau *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ḥudūd* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis. *Jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadis serta hukuman ini ditetapkan oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Landasan hukum pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>15</sup>

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, maka suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

---

<sup>13</sup>Roszi, Jurna Petri. "Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3.1 (2018): 45-66. h. 59.

<sup>14</sup>Huda, Salamul. "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3.1 (2017): 1-26.

<sup>15</sup>Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Tahun 2015, h. 252.

- 2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana yang telah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan Istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Harus ada persetujuan dari Istri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-Istri dan anak-anak mereka.

## **2. Perubahan Hukum Karena Perubahan Zaman**

Hukum Islam (fiqh) bukan suatu produk yang bersifat final. Hukum dapat berubah dengan perubahan zaman, tempat, waktu, niat dan keadaan sebagaimana ungkapan populer yang diperkenalkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab monumentalnya *I'lam al-Muwaqqi'in*: "*hukum dapat berubah dengan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat, dan keadaan*".<sup>16</sup>

Oleh karena itu, hukum Islam sejatinya bukan hanya hukum yang ada dalam buku-buku fikih (*law in books*), melainkan juga hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) selama hukum yang hidup di tengah masyarakat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, fikih kontemporer tidak bisa dipaksakan harus disamakan dengan fikih pada masa sahabat, masa tabi'in dan masa imam-imam mazhab. Fikih di waktu yang bersamaan pun dapat berbeda, karena berbedanya keadaan sosial di antara satu negara dengan negara yang lain. Fikih yang dikodifikasi di jazirah Arab belum

---

<sup>16</sup>Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Abu Bakr Ibnu Ayyub Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H), Vol 4, h. 337.

tentu sesuai apabila secara keseluruhan diterapkan di Indonesia. Kondisi sosial di jazirah Arab berbeda dengan Indonesia.

Oleh karena itu, hukum Islam harus ditempatkan pada posisinya yang betul-betul fungsional dalam menghadapi sistem perubahan sosial. Diperlukan berbagai terobosan metodologis dan kemampuan membaca fenomena zaman dalam mencapai tujuan ini. Artinya, upaya pembaruan hukum Islam sejatinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis.

Apabila dicermati secara mendalam, sebetulnya perubahan hukum itu bukan secara langsung disebabkan oleh perubahan zaman, melainkan disebabkan oleh tiga hal. *Pertama*, perubahan *'illat* yang disebabkan oleh perubahan zaman. *Kedua*, perubahan *'urf* (budaya) yang disebabkan oleh perubahan zaman. Ketiga, pergeseran tingkat kemasalhatan yang disebabkan oleh perubahan zaman.

Contoh perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan *'illat*: Nabi saw. pernah melarang menulis Hadis. *'Illat* larangan Nabi saw. adalah karena dikhawatirkan akan bercampur dengan al-Qur'an. Ketika *'illat* itu sudah tidak ada, Nabi saw kemudian membolehkan menulis Hadis.<sup>17</sup>

Contoh perubahan hukum karena perubahan zaman, pada masa klasik, makan di pasar dianggap salah satu perbuatan yang dapat merusak wibawa seseorang sehingga tidak bisa dianggap sebagai orang yang *'adil* dan dapat dipercaya dalam ilmu periwayatan hadis. Masyarakat di masa modern tidak lagi menganggap makan di pasar sebagai sebuah *'aib*, yang dapat mengurangi wibawa dan kredibilitas seseorang.<sup>18</sup> Contoh lain, pada masa klasik diamnya seorang anak gadis ketika diminta pendapatnya untuk menikah dapat dianggap persetujuannya untuk menikah dengan seseorang. Diamnya seorang anak gadis pada masa modern tidak lagi dapat dijadikan sebagai indikator persetujuan anak gadis, karena sifat malu pada masa yang budayanya dibangun atas budaya patriarki berbeda dengan ekspresi sifat malu oleh perempuan yang hidup di masa modern.

---

<sup>17</sup>Ma'ruf Adam Bawu, *Qa'idatu Tagayyur al-Fatwa wa al-Ahkam bi Tagayyur al-Zaman wa al-Makan wa Tatbiqatuh al-Mu'asirah*, Vol 29. (Qatar: Majallah 'Ilmiyyah Muh}akkamah, 2011 M), h. 607

<sup>18</sup>Ma'ruf Adam Bawu, *Qa'idatu Tagayyur al-Fatwa*, h. 605.

Contoh perubahan hukum yang disebabkan oleh pergeseran tingkatan kemaslahatan: pada masa klasik, seorang perempuan yang telah ditalak, hitungan 'iddahnya dimulai sejak ditalak, tetapi pada masa modern, hitungan 'iddah perempuan dihitung sejak tanggal resmi dari pengadilan tentang tanggal talaknya.<sup>19</sup> Demikian juga dengan fatwa ulama kontemporer yang menganjurkan *medical checkup (al-fahs al-tibbī)* sebelum melangsungkan akad perkawinan. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan menjaga keturunan yang lahir dari hasil perkawinan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan hukum Islam ini secara universal ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan. *Pertama*, pendekatan *lugawiyah*, linguistik (bahasa) dalam mereinterpretasi maksud nas. *Kedua*, pendekatan *ta'liliyyah* (pendekatan 'illat) yaitu pendekatan dengan menggunakan rasio logis dari alasan disyariatkannya sesuatu. *Ketiga*, pendekatan *istiṣlahiyyah* adalah pendekatan dengan pertimbangan kemaslahatan. Akan lebih sempurna apabila dapat melakukan ketiga pendekatan ini secara bersamaan dalam melakukan perubahan hukum pada satu persoalan.

### 3. Status Izin Istri dan Perubahan Sosial

Kondisi sosio kultural pada masa kenabian, *khulafurrasyidin* bahkan hingga masa fikih empat mazhab (masa klasik) sangat berbeda dengan kondisi sosio kultural di masa sekarang (masa modern). Perempuan pada masa klasik yang menganut budaya patriarki cenderung menempatkan istri sebagai bawahan suami. Akibatnya, tugas perempuan dominan berada pada urusan domestik. Perempuan pada masa modern telah diberikan ruang untuk berkontribusi di ruang publik. Istri tidak lagi dianggap sebagai bawahan suami. Istri diposisikan sebagai mitra suami yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan suami.

Struktur rumah tangga pada masa klasik berdasarkan paradigma budaya patriarki menempatkan istri sebagai bawahan suami. Konsekuensinya, istri tidak diberikan hak untuk menolak keinginan suami. Termasuk keinginan suami untuk berpoligami. Istri tidak diberikan hak suara untuk menolak dipoligami.

---

<sup>19</sup>Ma'ruf Adam Bawu, *Qa'idatu Tagayyur al-Fatwa*, h. 627

<sup>20</sup>315, d. h. 315. *د. خلو ق ضيف الله محمد آغا. "أثر ثبات مقاصد الشريعة في تغيير بيان مدلول خطاب الشارع."* (2016).

Implikasinya, suami tidak disyaratkan meminta izin kepada istrinya untuk berpoligami. Struktur rumah tangga ini mengalami pergeseran dan perubahan. Struktur rumah tangga dalam masyarakat modern tidak lagi menempatkan istri sebagai bawahan suami, melainkan menempatkan istri sebagai mitra suami dalam rumah tangga. Gambarannya, apabila dalam perusahaan ada direktur dan wakil direktur sebagai mitra kerjanya. Ada presiden dan wakil presiden sebagai mitra kerjanya dalam negara. Ada rektor dan wakil rektor dalam dunia kampus. Ada suami dan istri dalam rumah tangga sebagai mitra kerjanya.<sup>21</sup> Artinya, relasi antara suami-istri yang pada masa klasik cenderung terkesan seperti relasi antara atasan dan bawahan, relasi tersebut berubah di masa modern dengan relasi kemitraan.

Poligami yang dilakukan pada masyarakatnya menganggap poligami adalah budaya yang biasa terjadi, akan berbeda dampak psikologisnya terhadap istri yang hidup pada negara yang masyarakatnya menganggap poligami adalah hal yang tabu dan 'aib di masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut asas monogami secara yuridis, meskipun tidak melarang poligami secara mutlak. Indonesia memandang bahwa poligami adalah *exit door* (jalan darurat) yang dapat ditempuh dalam kondisi-kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Hal ini didasari bahwa ayat-ayat tentang poligami dalam al-Qur'an bukan pada konteks anjuran berpoligami, melainkan dalam konteks pembicaraan terhadap perwalian terhadap anak yatim.<sup>22</sup> Aturan ini saling berimplikasi dengan budaya masyarakat Indonesia yang menganggap poligami adalah sesuatu yang tabu di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sudah sangat relevan apabila di Indonesia diijtihadkan fikih keluarga yang memberikan syarat izin istri untuk dapat berpoligami.

Poligami yang dilakukan pada masyarakat yang berbudaya monogami tidak hanya berdampak pada psikologis istri, tetapi juga akan berdampak pada psikologis anak. Indonesia yang berbudaya monogami telah dilakukan beberapa

---

<sup>21</sup>Alimuddin, Harwis. *Uruf dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Nafkah Wanita Karier*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021. h, 245.

<sup>22</sup>Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3.2 (2019): 190-203., h. 202.

penelitian yang membuktikan bahwa poligami berdampak pada psikologis anak. Di antaranya: anak akan merasakan kurang disayang; tertanamnya kebencian pada diri anak; tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak; dan timbulnya traumatik bagi anak.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama pada negara yang berbudaya monogami akan dapat menjadi bentuk kekerasan psikis terhadap istri. Kondisi psikologis istri yang tidak siap mental menerima kehadiran perempuan lain dalam rumah tangganya dapat menyebabkan terjadinya tekanan batin. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut. Secara umum kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.<sup>24</sup>

Apabila relasi antara suami-istri adalah relasi antara atasan dan bawahan, suami boleh saja berpoligami tanpa izin dari istrinya. Apabila relasi suami antara suami-istri adalah relasi kemitraan, suami tidak boleh berpoligami tanpa izin dari istrinya. Selain itu, poligami tanpa izin istri pada masa klasik, tidak berdampak signifikan kepada hal-hal yang merugikan pihak istri. Berbeda kondisinya dengan masa modern, khususnya dalam konteks ke Indonesiaan, poligami tanpa izin istri akan berdampak pada hal-hal yang merugikan istri bahkan keturunan-keturunannya. Poligami tanpa izin dari istri menyebabkan poligami tersebut dianggap sebagai poligami ilegal oleh negara. Perkawinan poligaminya tidak tercatat dan tidak diakui oleh negara. Implikasinya, hak-hak istri yang dipoligami tidak dapat diklaim. Istri yang dipoligami secara yuridis tidak dapat menuntut hak waris, hak harta bersama dan hak-hak yang lain. Demikian juga keturunan yang

---

<sup>23</sup>Latupono, Barzah. "KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA." *Bacarita Law Journal* 1.1 (2020): 15-27. h. 25.

<sup>24</sup>Rizkal, Rizkal. "Poligami Tanpa Izin Isteri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Isteri." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22.01 (2019): 26-36.

dilahirkan dari perkawinan poligami itu. Anak yang lahir dari perkawinan poligami yang ilegal dapat diingkari oleh ayah biologisnya. Artinya, anak tersebut tidak dapat mengklaim hak-haknya di kemudian hari. Tidak dapat menuntut hak waris, hak perwalian dan hak-hak lain.

Perlu dicatat bahwa dalam kaidah fikih telah diletakkan satu kaidah dalam mengistimbatkan hukum yang dikenal dengan *saddu al-zarī'ah* (pemblokiran sarana kemudahan). Syari'at melarang semua hal yang dapat mengantarkan kepada perkara-perkara yang dapat mendatangkan mudarat. Menurut Wahbah al-Zuhaili *saddu al-zarī'ah* adalah melarang dan menolak segala sesuatu yang menggiring kepada sesuatu yang diharamkan.<sup>25</sup> Poligami tanpa izin istri, dapat mengantarkan kepada perkara-perkara yang mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sudah semestinya poligami yang dilakukan tanpa izin istri dicegah dan diberikan sanksi untuk menghindari terjadinya perbautan serupa. Poligami tanpa izin istri dapat merusak tatanan masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia yang merupakan negara Hukum.

Budaya saat ini di beberapa negara di dunia pun berbeda-beda. Oleh karena itu, bukan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang salah apabila ada aturan fikih yang digunakan pada suatu negara berbeda dengan aturan fikih pada negara yang lain. Indonesia adalah negara yang menganut budaya monogami, sedangkan di sebagian jazirah Arab, seperti Arab Saudi adalah negara yang menganut budaya poligami. Oleh karena itu, seorang mujtahid sebelum melakukan penalaran hukum (ijtihad), harus benar-benara memahami budaya masyarakat yang dalam kajian usul fikih dikenal dengan istilah *al'urf*.

Menurut Jaser Auda, semua mazhab fikih menggunakan budaya sebagai teori penetapan hukum. Mereka hanya berbeda pendapat apakah budaya itu dapat menjadi dalil mandiri (dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan) atau budaya hanya sekedar pertimbangan dalam menetapkan hukum. Menurut Penelusuran Jaser Auda, Maliki dan Hanafi mengesahkan kaidah pokok yang menempatkan budaya sebagai dalil yang mirip dengan dalil nas (*atsābitu bi al-'urfi ka al-tsābiti*

---

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqhi al-Islami*, Vol I (Suriyah; Dar al-Fikr, Cet. I; 1406 H/ 1986 M), h. 873.

*bi al-nas*). Hanafi dan Maliki menilai bahwa budaya sah digunakan sebagai dalil selama tidak bertentangan dengan dalil *nash*. Sedangkan al-Tufi menilai bahwa budaya adalah sebuah metode untuk menetapkan kemaslahatan.<sup>26</sup>

Selain itu, salah satu prinsip dalam membangun relasi suami istri yang diajarkan oleh al-Qur'an adalah prinsip musyawarah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah swt. dalam Qs. Al-Baqarah/2: 233 dan Qs. al-Talāq/65: 6. Allah swt. memerintahkan suami istri untuk bermusyawarah tentang hal penyapihan anaknya dalam Qs. al-Baqarah/2: 233. Dengan menggunakan pendekatan *mafhum muwāfaqah aula*, dapat disimpulkan bahwa, apabila dalam urusan menyapih anak saja diperintahkan untuk dimusyawarahkan, apalagi dalam hal keputusan berpoligami.

Ada dua kata kunci yang menjadi fokus bahasan dalam Qs. Albaqarah/2: 233 ini, yaitu kata 'kerelaan' (*tarādin*) dan kata 'musyawarah' (*tasyāwurin*). Ayat ini mengajarkan agar dalam mengambil keputusan menyapih anak sebelum dua tahun disyaratkan adanya kerelaan melalui proses musyawarah. Apabila dalam hal keputusan penyapihan anak saja diperlukan adanya kerelaan dan musyawarah, sudah sepantasnya kerelaan dan musyawarah itu juga disyaratkan sebelum mengambil keputusan poligami. Mengingat dampak dari keputusan berpoligami lebih besar dari pada dampak dari keputusan penyapihan anak sebelum dua tahun.

Keharusan bermusyawarah dan saling rela yang terdapat dalam ayat musyawarah dalam membangun rumah tangga tidak terbatas hanya pada persoalan yang berkaitan dengan kehidupan anak. Seperti persolan menyusui, menyapih, mengasuh, mendidik, tetapi juga mencakup seluruh aktifitas rumah tangga, termasuk dalam masalah keputusan berpoligami.<sup>27</sup>

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa salah satu prinsip yang diajarkan dalam membangun rumah tangga adalah prinsip musyawarah. Rumah tangga yang dibangun atas struktur rumah tangga yang menganut budaya patriarki, keputusan

---

<sup>26</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalu Maqasid Syariah*, (Cet. I, Bandung; PT. Mizan Pustaka; 2015), h. 312.

<sup>27</sup>Yaqin, Nasrullah Ainul. "Hak Istri untuk Menolak Dipoligami: Musyawarah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Baqarah (2): 233." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2.1 (2022): 23-46., h. 35.

suami untuk berpoligami masih didominasi oleh otoritas suami. Akibatnya, persetujuan istri untuk berpoligami terabaikan. Berbeda halnya dengan kondisi saat ini, di mana struktur sosial sudah menempatkan istri sebagai mitra suami dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, izin istri dalam berpoligami sudah sangat dibutuhkan. Selain untuk menjaga tetap terjaganya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, juga posisi istri sebagai mitra suami harus ada persetujuan dalam hal-hal yang bersifat prinsipil seperti kebutuhan berpoligami.

### **C. Penutup**

Melalui analisis teori perubahan hukum dengan perubahan sosial, meskipun izin istri pada masa klasik tidak menjadi syarat poligami, izin istri dalam konteks modern sudah harus dijadikan syarat izin poligami. Perubahan struktur sosial dari budaya patriarki yang menempatkan istri sebagai bawahan suami menjadi struktur sosial yang menempatkan istri sebagai mitra suami mengahruskan adanya perubahan kedudukan izin istri dalam poligami. Izin istri yang hanya dijadikan sebagai syarat pelengkap, syarat administratif (*min syuruṭ al-kamāl*) dapat berubah menjadi syarat sah perkawinan poligami (*min syuruṭ al-ṣihhah*). Hal ini dengan pertimbangan bahwa poligami yang tidak mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu dalam konteks budaya modern yang menempatkan istri sebagai mitra suami, dapat mendatangkan kerugian beruntun bagi hak-hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami. Poligami tanpa izin istri menyebabkan poligami tersebut dianggap sebagai poligami ilegal oleh negara. Implikasinya, pihak-pihak yang berkepetingan di kemudian hari tidak dapat mengklaim hak-haknya.

---

### **Daftar Pustaka**

#### **A. Buku**

‘Azzām, Abd al‘Azīz Muḥammad. *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, al-Qāhirah; Dār al-Ḥadīṣ: 2005.

Al-Mas’ūdi, Muḥammad Ibnu Radīd. *al-Mu’tamad min Qadīmi Qaul al-Syāfi’i ‘alā al-Jadīd*, Riyād: Dār ‘Alim al-Kutub, Cet. I, 1417 H/1996 M.

Al-Ṭawīl, Muḥammad Ibnu Musfir Ibnu Ḥusain. *Ta’addud al-Zaujāt fī-al-Islām*, Qaṭar: Maktabah Misykāt al-Islāmiyyah, t.th.

Auda, Jasser. *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Terj, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Bandung; PT. Mizan Pustaka; 2015.

Bāwu, Ma'rūf Adam. *Qā'idatu Tagayyur al-Fatwa wa al-Ahkām bi Tagayyur al-Zamān wa al-Makān wa Taṭbīqatuhā al-Mu'āṣirah*, Vol 29. Qatar: Majallah 'Ilmiyyah Muḥakkamah, 2011 M.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Tahun 2015.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96. Bandingkan pula dengan, Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Binacipta, 1985.

Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Sūriyah; Dār al-Fikr, Cet. I; 1406 H/ 1986 M.

Nasiruddin M dan Siddik Hasan, *Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim Tradisional Versus Liberal*. Surabaya: Jaring Pena, 2009.

Al-Jauziyyah, Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibnu Abū Bakr Ibnu Ayyūb Ibnu Qayyim *Ilām al-Muwaqqi, in 'an Rabb al-Ālamīn*. Riyāḍ: Dār Ibnu al-Jauzī, 1423 H.

## **B. Jurnal Artikel**

Al-Farisyi, Ali Imron. "Legalitas Poligami; Studi Atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam:(Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia)." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2.2 (2022): 207-211.

Alimuddin, Harwis. 2022. "Asas Berimbang Hak &Kewajiban Suami Istri Serta Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam". *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4 (1).

Alimuddin, Harwis. *Uruf dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Nafkah Wanita Karier*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

Huda, Salamul. "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3.1 (2017): 1-26.

Latupono, Barzah. "KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA." *Bacarita Law Journal* 1.1 (2020): 15-27.

Mustafa, Mustafa. "POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I." *Al-Bayyinah* 3, no. 2 (2019): 190–203. <https://doi.org/10.35673/al->

bayyinah.v3i2.469.

Yahya, M. Yusuf, and Harwis Alimuddin. "ROSCOU POUND: HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL (KETERHUBUNGANNYA DENGAN KAIDAH LA YUNKARU TAGAYYUR AL-AHKAM BI TAGAYYURI AZZAMAN)." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2.2 (2022).

Yaqin, Nasrullah Ainul. "Hak Istri untuk Menolak Dipoligami: Musyawarah dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Baqarah (2): 233." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2.1 (2022): 23-46.

د. خلوق ضيف الله محمد آغا. "أثر ثبات مقاصد الشريعة في تغيير بيان مدلول خطاب الشارع." (2016)